

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pengembangan ekosistem halal merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk-produk halal di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui dukungan di bidang logistik, integrasi proses produksi, serta penerapan sertifikasi layanan terpadu yang dapat diakses dengan mudah oleh pelaku usaha. Saat ini, industri halal telah memiliki pijakan yang kuat, baik di tingkat domestik maupun internasional. Di Indonesia, lebelisasi halal sangat penting, terutama mengingat data dari *World Population Review* yang menunjukkan bahwa 87,2% dari total penduduk Indonesia, yang berjumlah 776.556.113 jiwa, adalah muslim. Dengan populasi muslim yang begitu besar, lebelisasi halal memiliki peran dan dampak signifikan bagi produsen, karena permintaan terhadap produk dengan label halal sangat tinggi di kalangan konsumen. Untuk memberikan rasa aman dan memastikan terpenuhinya hak umat Islam dalam mengonsumsi produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan lebelisasi halal yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui proses identifikasi dan kualifikasi yang ketat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Al Maidah dan Hammam, "Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan)", *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2022, hal. 537

Perkembangan regulasi sertifikasi halal di Indonesia dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua produk untuk mendapatkan sertifikasi halal. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 sebagai aturan pelaksanaan yang mengubah status sertifikasi halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi wajib dengan masa transisi selama lima tahun. Sejak tahun 2019, kewenangan proses sertifikasi halal beralih dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama. Untuk mengakomodasi kebutuhan khusus pelaku usaha kecil, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 pada 14 September 2021 yang mengatur sertifikasi halal khusus untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).<sup>3</sup>

Pengembangan produk halal di Indonesia juga memerlukan kajian dari perspektif hukum Islam, salah satunya ialah Maqasid Syariah yang menjadi dasar dalam pengembangan, pengelolaan, pembentukan, serta pemasaran produk halal. Maqasid Syariah menjadi bagian dari studi hukum Islam yang bertujuan untuk memahami hikmah dan tujuan di balik perintah dan larangan dalam syariat Islam. Melalui kajian ini, manusia tidak hanya beriman pada kebenaran wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga mampu memahami nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung

---

<sup>3</sup> Dara Istia Aisyah, dkk, "Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)", LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 07, No. 02, 2023, hal. 108

dalam perintah untuk mengonsumsi makanan dan produk yang halal dan thayyib. Dalam kerangka Maqasid Syariah, hikmah dari setiap ketentuan dalam Islam adalah untuk melindungi manusia dari berbagai bentuk kerugian atau kemudaran, baik yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Terbukti pada saat krisis ekonomi, UMKM menjadi tumpuan dalam meminimalisir dampak negatif krisis, dengan menyerap tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Dalam pengelolaannya, UMKM memerlukan berbagai unsur pendukung, salah satunya adalah informasi. Informasi mencakup data, fakta, dan hasil pengamatan yang berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengembangan usaha.<sup>5</sup> Di Indonesia, peran UMKM sangat dominan dalam menggerakkan roda perekonomian, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah UMKM di Kabupaten Trenggalek tercatat sebanyak 11.224 unit usaha. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Durenan menjadi salah satu penyumbang terbesar dengan total 965 UMKM

---

<sup>4</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hal. 44.

<sup>5</sup> Yenny Kornitasari, dkk, "Kinerja Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Saat Covid-19 Di Jawa Timur", *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, Vol. 19, No. 01, Januari 2023, hal. 30

yang tersebar di 14 desa. Salah satu desa di kecamatan tersebut adalah Desa Gador, yang tercatat memiliki 87 UMKM.<sup>6</sup>

Desa Gador memiliki karakteristik unik dengan produk unggulan berupa tape singkong yang telah menjadi identitas ekonomi lokal masyarakat. Tape singkong merupakan produk fermentasi tradisional yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta potensi pasar yang luas. Sebagai produk olahan makanan, tape singkong memerlukan perhatian khusus terkait kehalalan proses produksinya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses fermentasi, hingga pengemasan. Di Desa Gador, terdapat 11 pelaku UMKM yang memproduksi tape singkong secara aktif. Namun, hingga tahun 2025 baru satu pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal resmi, dan satu pelaku usaha lainnya masih dalam proses pengajuan. Sementara itu, sembilan pelaku usaha lainnya belum mengurus sertifikasi halal karena terkendala oleh skala usaha yang masih tergolong kecil, pendapatan yang tidak menentu, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan fasilitas pendukung.

Meskipun pemerintah telah mewajibkan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman melalui regulasi yang berlaku, pelaksanaannya di tingkat pelaku UMKM, khususnya di Desa Gador, masih menghadapi berbagai hambatan. Kompleksitas prosedur pengajuan, beban biaya tambahan, serta kurangnya pendampingan teknis menyebabkan banyak

---

<sup>6</sup> UMKM se-Kabupaten Trenggalek Tahun 2025,” Satu Data Trenggalek, diakses pada 14 Juni 2025, dari <https://satadata.trengalekkab.go.id/dataset/722/2025/umkm-se-kabupaten-trenggalek>

pelaku usaha kecil belum mampu memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kebijakan sertifikasi halal, jika diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan kondisi pelaku usaha mikro, justru tidak mencapai kemaslahatan yang diharapkan, terutama bagi usaha kecil yang masih dalam tahap bertahan dan berkembang.

Peneliti memilih Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi penelitian karena desa ini memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat melalui produksi tape singkong, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas kehalalan produk. Dari 11 pelaku UMKM tape singkong yang aktif di desa tersebut, hanya satu pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, sementara satu lainnya masih dalam proses pengajuan. Sembilan pelaku lainnya belum mengajukan karena skala usaha yang tergolong kecil, keterbatasan informasi, serta beban biaya yang tidak sebanding dengan kapasitas usaha mereka. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena menunjukkan adanya ketimpangan antara kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan secara menyeluruh dengan kemampuan riil pelaku usaha mikro dalam memenuhinya.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, peneliti menggunakan teori Maqashid Syariah Al-Najjar karena pendekatan ini menekankan pada tujuan-tujuan syariat Islam yang bersifat menyeluruh dan relevan dalam konteks sosial ekonomi saat ini. Al-Najjar membagi maqashid syariah ke dalam empat tujuan utama dan delapan elemen yang mencakup aspek perlindungan terhadap iman, hak asasi manusia, diri, kecerdasan, keturunan, tatanan sosial,

harta, dan lingkungan. Teori ini digunakan karena mampu menilai apakah pelaksanaan kebijakan sertifikasi halal benar-benar membawa kemaslahatan bagi pelaku usaha kecil atau justru menjadi beban yang menghambat keberlangsungan ekonomi mereka.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“PROBLEMATIKA PROSES PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL OLEH PELAKU UMKM DITINJAU DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH AL-NAJJAR (Studi Kasus pada UMKM Tape Singkong di Desa Gador Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku umkm tape singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku umkm tape singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif maqashid syariah al-najjar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku umkm tape singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku umkm tape singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif maqashid syariah al-najjar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan secara umum, serta secara khusus menambah pemahaman mengenai problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM di bidang kuliner dan tinjauan maqashid syariah al-najjar terhadap problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan dasar bagi peneliti lain yang ingin mengkaji permasalahan serupa. Selain itu,

penelitian ini juga dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu Syariah dan berfungsi sebagai referensi ilmiah dalam pembahasan yang berkaitan dengan problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM dan tinjauan maqashid syariah al-najjar terhadap problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan sertifikasi halal, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner.

c. Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih responsif terhadap problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan diakses oleh seluruh sektor, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: penegasan secara konseptual dan operasional.

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk menghindari potensi penafsiran yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut adalah penjelasan istilah-istilah yang akan dijabarkan oleh peneliti:

#### **a. Problematika**

Problematika berasal dari kata "problem" yang berarti masalah atau persoalan. Dalam konteks akademik, problematika merujuk pada kumpulan persoalan yang kompleks dan saling berkaitan, yang dapat menghambat atau mempersulit tercapainya suatu tujuan tertentu. Problematika tidak hanya mencakup satu aspek tunggal, melainkan merupakan kondisi multidimensional yang memerlukan pendekatan analisis mendalam untuk menemukan solusi.<sup>7</sup>

#### **b. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>7</sup> Usnan, dkk, "Problematika dan Strategi Optimalisasi Sertifikasi Halal di Indonesia". *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, Vol. 2 No. 3, Agustus 2024, hal. 105

(MUI), setelah melalui pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Proses pengajuannya mencakup beberapa tahapan, antara lain: pendaftaran oleh pelaku usaha, pemeriksaan dokumen dan proses produksi, audit halal, penetapan fatwa oleh MUI, hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH.<sup>8</sup>

c. Pelaku UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merujuk pada kategori usaha yang memiliki skala kecil dalam hal jumlah tenaga kerja dan omzet. Di Indonesia, UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, yang mengklasifikasikan usaha mikro sebagai usaha dengan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta, usaha kecil dengan omzet antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar, dan usaha menengah dengan omzet antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar. UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional karena menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).<sup>9</sup>

d. Tape Singkong

Tape singkong adalah produk fermentasi tradisional Indonesia yang terbuat dari singkong melalui proses fermentasi dengan bantuan ragi atau khamir, yang mengandung

---

<sup>8</sup> Warto dan Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia", *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, Juli 2021, hal. 101

<sup>9</sup> Fira Talitha Salsabila, "Pengaruh Jumlah Unit UMKM Dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", *Indonesian Journal for Entrepreneurial Review*, Vol. 1, No. 1, September 2022, hal. 5

mikroorganisme seperti kapang, khamir, bakteri asam laktat, dan bakteri amilolitik. Proses fermentasi ini mengubah pati dalam singkong menjadi gula, sehingga menghasilkan tape yang lebih mudah dicerna dengan cita rasa manis dan asam yang khas.<sup>10</sup>

e. Maqashid Syariah Al-Najjar

Maqashid Syariah merupakan ilmu dalam kajian hukum Islam yang telah memenuhi standar keilmuan karena memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas. Ilmu ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Dalam pengembangan kontemporer, Muhammad Thahir Al-Najjar membagi maqashid syariah ke dalam empat tujuan utama yang mencakup delapan elemen penting. Tujuan tersebut meliputi perlindungan atas nilai kehidupan manusia (iman dan HAM), perlindungan atas eksistensi diri (jiwa dan akal), perlindungan atas struktur sosial (keturunan dan entitas sosial), serta perlindungan terhadap lingkungan (harta dan lingkungan hidup). Pendekatan ini memperluas cakupan maqashid syariah agar lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi modern.<sup>11</sup>

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah di atas, yang dimaksud dengan "Problematika Proses Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku UMKM

---

<sup>10</sup> Deny Utomo, dkk, "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Diversifikasi Olahan Tape Singkong", *Jurnal Teknologi Pangan*, Vol. 9, No. 2, 2022, hal. 139

<sup>11</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 01, 2024, hal. 2

Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar (Studi Kasus pada UMKM Tape Singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek)" adalah bahwa peneliti ingin mengkaji problematika proses pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku UMKM ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur mengenai penelitian ini, sistematika penulisan disusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** Bab ini terdiri dari konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**BAB II Kajian Pustaka:** Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang mencakup teori-teori utama dari berbagai buku dan sumber ilmiah. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian sertifikat halal, dasar hukum sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, produk halal, pengertian UMKM, kriteria UMKM, asas-asas UMKM, klasifikasi UMKM, teori maqashid syariah konsep al-najjar, serta penelitian terdahulu yang relevan.

**BAB III Metode Penelitian:** Bab ini memaparkan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Hasil Penelitian:** Bab ini terdiri dari paparan data dan temuan penelitian, terkait Problematika Proses Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku UMKM Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar (Studi Kasus pada UMKM Tape Singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

**BAB V Pembahasan:** Pembahasan dalam bab ini adalah jawaban rumusan masalah dari Problematika Proses Pengajuan Sertifikasi Halal oleh Pelaku UMKM Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Al-Najjar (Studi Kasus pada UMKM Tape Singkong di Desa Gador, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek).

**BAB VI Penutup:** Pada bab ini merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.